



P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama SUMARDI , Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pedagang, alamat : Pucangsawit RT.003 RW.011, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca;

- Surat-surat dalam berkas perkara;
- Surat permohonan dari Pemohon;
- Berita Acara persidangan perkara ini .

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2023, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2023 Pemohon dimuka persidangan secara tertulis telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Register Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Skt, dengan alasan bahwa Pemohon akan memperbaiki secara keseluruhan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv Pemohon diperkenankan mencabut permohonannya sebelum pihak lawan mengajukan jawaban, akan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Pemohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi apabila Termohon telah mengajukan jawaban pencabutan hanya dapat diperkenankan atas ijin Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak ada Termohon, maka Hakim tidak ada yang ditawarkan kepada Termohon perihal pencabutan permohonan dari Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga permohonan Pemohon Nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Skt harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga permohonan Pemohon nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Skt harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka berdasarkan pasal 272 Rv, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tentang Pencabutan permohonan tersebut;
- Menyatakan perkara permohonan nomor 103/Pdt.P/2023/PN.Skt dicabut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditkasir sebesar Rp.161.500,00- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari ini Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh saya Wiryatmi.,S.H.M.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta nomor 103/Pdt.P/2023/PN Skt tanggal 23 Juni 2023 Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informatika Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Pemohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeryono.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri secara elektronik melalui Sitem Informasi Pengadilan oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hery Soeryono.,S.,H

Wiryatmi.,S.,H.M.,H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 1.500,-
- Biaya PNPB.....	: Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai putusan.....	: Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Redaksi Penetapan</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 161.500,00,-

(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)